

KAPITA SELEKTA EKONOMI ISLAM

A large, glowing white 'IPO' text is centered within a circular graphic. The graphic features a blue and white circular pattern with arrows pointing clockwise, suggesting a cycle or process. The background is a cityscape at sunset with a glowing sun and blue lines connecting the two IPO graphics.A smaller, glowing white 'IPO' text is centered within a circular graphic, similar to the one on the left. It is positioned on the right side of the page, with blue lines connecting it to the larger IPO graphic on the left.

Safarinda Imani - M. Jaenudin - Izzun Khoirun
Nissa - Arum Indiharwati - Anisa Fitria Utami - Eka
Nurlina - M. Haris Riyaldi - Mustaqim Makki - Oci'
Insiyah - Zaini Miftah - Peni Indriawati -
Mokhammad Ainur Rofiq - Abdullah Ahadish
Shamad Muis - Muhammad Nizar - Imam
Wahyudi - Sulhan

Editor : Abdul Majid Toyyibi, M.E

KAPITA SELEKTA EKONOMI ISLAM

Penulis :

1. Safarinda Imani
2. M. Jaenudin
3. Izzun Khoirun Nissa
4. Arum Indiharwati
5. Anisa Fitria Utami
6. Eka Nurlina
7. M. Haris Riyaldi
8. Mustaqim Makki
9. Cici' Insiyah
10. Zaini Miftah
11. Peni Indriawati
12. Mokhammad Ainur Rofiq
13. Abdullah Ahadish Shamad Muis
14. Muhammad Nizar
15. Imam Wahyudi
16. Sulhan



KAPITA SELEKTA EKONOMI ISLAM

Penulis : Safarinda Imani, M. Jaenudin, Izzun Khoirun Nissa, Arum Indiharwati, Anisa Fitria Utami, Eka Nurlina, M. Haris Riyaldi, Mustaqim Makki, Cici' Insiyah, Zaini Miftah, Peni Indriawati, Mokhammad Ainur Rofiq, Abdullah Ahadish Shamad Muis, Muhammad Nizar, Imam Wahyudi, Sulhan

Editor : Abdul Majid Toyyibi, M.E

Setting dan layout : DSI Press

Desain cover : DSI Press

ISBN : 978-623-89935-2-9

Link : www.dutasains.com

Ukuran : Unesco

Halaman : 242

Terbit : Juni 2025

Hak Penerbitan ada pada CV. Duta Sains Indonesia

Hak Cipta di lindungi Undang-undang Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa se-izin penerbit dari CV. Duta Sains Indonesia



Sedati Agung 3 RT 07 RW 03 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
Jawa Timur - Indonesia
Telp. 0877-5551-0658
E-mail : dutasainsindonesia@gmail.com
Website: www.dutasains.com

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BALIK JUDUL	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v

BAB I

Safarinda Imani

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	1
----------------------------------	---

BAB II

M. Jaenudin

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI: ISLAM, KAPITALIS DAN SOSIALIS	16
---	----

BAB III

Izzun Khoirun Nissa

PERAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM	26
--	----

BAB IV

Arum Indiharwati

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM	43
--------------------------------	----

BAB V

Anisa Fitria Utami

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	59
--------------------------------------	----

BAB VI

Eka Nurlina

RIBA DAN SISTEM KEUANGAN ISLAM	70
--------------------------------------	----

BAB VII

M. Haris Riyaldi

ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH	82
--------------------------------	----

BAB VIII

Mustaqim Makki

WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	90
--	----

BAB IX

Cici' Insiyah

SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	110
--	-----

BAB X

Zaini Miftah

PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	124
--	-----

BAB XI	
Peni Indrawati.S.E.,M.M	
PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM	141
BAB XII	
Mokhammad Ainur Rofiq	
KEWIRAUSAHAAN DALAM ISLAM: NILAI, ETIKA, DAN IMPLEMENTASI STRATEGIS	156
BAB XIII	
Abdullah Ahadish Shamad Muis	
KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM	171
BAB XIV	
Muhammad Nizar	
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM	189
BAB XV	
Imam Wahyudi	
TANTANGAN EKONOMI ISLAM DI ERA GLOBALISASI	201
BAB XVI	
Sulhan	
DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH: FINTECH, CRYPTO, DAN EKONOMI DIGITAL	214

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan dan penyusunan buku *bunga rampai* berjudul *Kapita Selekta Ekonomi Islam* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun tata ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai ketauhidan.

Buku ini hadir sebagai wujud kontribusi akademik dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang ekonomi yang sangat dinamis dan multidimensional. Dalam arus globalisasi dan perkembangan sistem kapitalisme modern yang begitu dominan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji dan menghadirkan alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan semata, tetapi juga berakar pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, dan keseimbangan. Dalam konteks inilah, ekonomi Islam menawarkan paradigma yang unik dan khas.

Kapita Selekta Ekonomi Islam adalah kompilasi pemikiran dari berbagai perspektif mengenai tema-tema penting dalam ekonomi Islam. Pemilihan bentuk *bunga rampai* dalam penyusunan buku ini bukan tanpa alasan. Model *kapita selekta* memungkinkan eksplorasi isu-isu spesifik yang relevan dan aktual dalam bidang ekonomi Islam dengan cara yang mendalam namun fleksibel. Setiap tulisan dalam buku ini merupakan refleksi dari hasil kajian teoritis dan empiris yang telah melalui proses telaah kritis dan pengayaan literatur kontemporer. Oleh karena itu, kehadiran buku ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam di Indonesia, tetapi juga diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa, maupun pembuat kebijakan.

Secara historis, ekonomi Islam bukanlah entitas baru. Akar pemikirannya sudah ada sejak masa kenabian, bahkan diterapkan secara nyata dalam tata kelola masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Konsep zakat, larangan riba, keadilan dalam muamalah, hingga prinsip kepemilikan dalam Islam, adalah contoh bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam telah hidup dan menjadi panduan sosial yang konkret. Namun demikian, di era modern ini, sistem ekonomi Islam dihadapkan pada tantangan untuk mereformulasi konsep-konsep klasik tersebut ke dalam kerangka sistem ekonomi yang lebih terstruktur, dapat dioperasionalisasi, dan mampu bersaing secara adil di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional.

Buku ini mencoba memetakan isu-isu utama dalam ekonomi Islam dengan pendekatan tematik. Di antaranya meliputi: konsep keadilan distributif

dalam Islam, sistem perbankan dan keuangan syariah, pengelolaan wakaf produktif, prinsip etika bisnis Islam, serta problematika kemiskinan dan pembangunan dalam perspektif Islam. Tulisan-tulisan dalam buku ini disusun dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan antara pendekatan normatif-teologis dengan pendekatan ekonomi dan sosial yang empiris. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana ekonomi Islam tidak hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga sebagai sistem praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Penting pula disadari bahwa ekonomi Islam bukanlah sekadar pengganti sistem ekonomi konvensional, melainkan sebuah pendekatan holistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi ruhani dan jasmani. Ekonomi Islam berangkat dari paradigma tauhid, yang meyakini bahwa seluruh sumber daya yang ada di dunia adalah milik Allah SWT, dan manusia hanyalah khalifah (pengelola) yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya tersebut dengan penuh amanah. Oleh karena itu, orientasi dari ekonomi Islam tidak hanya sebatas akumulasi kekayaan, melainkan juga pada keberkahan, kemaslahatan, dan keadilan sosial.

Dalam setiap pembahasan yang disajikan di dalam buku ini, para penulis mencoba menghadirkan analisis yang objektif dan berbasis data. Kajian-kajian empiris mengenai efektivitas lembaga keuangan syariah, pengaruh wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi umat, serta dampak dari penerapan prinsip syariah dalam bisnis, menjadi bagian penting dalam memperkaya literatur yang selama ini masih didominasi oleh kajian teoretis. Hal ini menjadi penting agar ekonomi Islam tidak hanya menjadi diskursus normatif di ruang-ruang akademik, tetapi mampu tampil sebagai solusi nyata atas persoalan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan krisis moral dalam aktivitas ekonomi.

Sebagai editor, kami menyadari bahwa proses penyusunan buku ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Mulai dari proses pengumpulan tulisan, penyesuaian tema, hingga tahap penyuntingan dan penerbitan, semuanya merupakan bagian dari perjalanan intelektual yang panjang dan penuh dinamika. Namun, kami percaya bahwa setiap proses tersebut adalah bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan karya ilmiah yang berkualitas dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kepada para penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyumbangkan karyanya, kami sampaikan apresiasi yang tulus. Juga kepada para reviewer dan akademisi yang telah memberikan masukan dan kritik membangun dalam proses

penyempurnaan isi buku ini. Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak penerbit yang telah mendukung dalam proses penerbitan buku ini hingga dapat hadir di tangan para pembaca.

Akhir kata, kami berharap buku *Kapita Selektia Ekonomi Islam* ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Kami membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membumikan ekonomi Islam di tengah masyarakat, sebagai alternatif sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya dunia tetapi juga akhirat.

Wallāhu a‘lam bi al-shawāb.

Sidoarjo, 20 Mei 2025

Editor

BAB IV
ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Arum Indiharwati, S.ST., M.SEI.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Email : arumindi.febis@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, praktik bisnis mengalami transformasi fundamental. Aktivitas ekonomi tidak lagi sebatas pertukaran barang dan jasa, melainkan telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk struktur sosial, budaya, dan bahkan ideologi masyarakat modern (Painter-Morland, 2013; Scherer & Palazzo, 2007). Dunia usaha memberikan kontribusi positif dalam peningkatan taraf hidup, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dinamika tersebut juga memunculkan berbagai tantangan etika yang serius seperti korupsi, praktik monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan (Maskuroh, 2017). Dalam konteks inilah, Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif menawarkan solusi melalui kerangka etika bisnis yang berbasis tauhid (Rice, 1999).

Etika bisnis dalam Islam bukanlah sekadar nilai moral tambahan, melainkan merupakan inti dari interaksi ekonomi yang adil dan bermartabat. Konsep-konsep seperti kejujuran (*shidq*), keadilan (*adl*), amanah, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem nilai ekonomi yang khas dan terstruktur. Praktik bisnis dalam Islam dilandasi pada tauhid, yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah, serta bertujuan untuk mencapai *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Penerapan etika bisnis Islam di era modern menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan teknologi seperti asimetri informasi, anonimitas transaksi, dan potensi penipuan daring. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, tanggung jawab, dan keadilan menjadi sangat penting untuk menjaga integritas interaksi ekonomi digital (Indiharwati, 2025). Etika bisnis Islam memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan pijakan nilai spiritualitas dan keadilan sosial.

Bab ini merupakan bagian dari “Kapita Selekta Ekonomi Islam” yang mengkaji secara tematik isu-isu strategis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Dengan fokus pada etika bisnis, bab ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, relevansinya dalam konteks ekonomi modern, serta tantangan dan peluang penerapannya. Pembahasan ini penting untuk memberikan wawasan

teoretis dan praktis kepada pelaku bisnis Muslim agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi.

LANDASAN TEOLOGIS DAN NORMATIF ETIKA BISNIS ISLAM

Etika bisnis dalam Islam berakar kuat pada nilai-nilai yang bersumber dari wahyu dan sunnah. Aktivitas ekonomi tidak dipandang sekadar urusan duniawi, tetapi merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, setiap praktik bisnis dalam Islam harus dibingkai oleh nilai-nilai teologis dan norma hukum syariat yang saling melengkapi.

Landasan Teologis

Landasan teologis etika bisnis Islam berangkat dari prinsip tauhid, yaitu pengakuan atas keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa dan pemilik seluruh alam semesta. Dalam pandangan Islam, manusia hanyalah khalifah (wakil) di bumi yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: "Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 284)

Prinsip tauhid membentuk kesadaran bahwa seluruh aktivitas, termasuk dalam urusan ekonomi dan bisnis, tidak lepas dari pengawasan Allah SWT. Oleh karena itu, pelaku bisnis tidak hanya bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Aktivitas bisnis dipahami sebagai bagian dari ibadah ('amal shalih) yang bertujuan untuk memperoleh ridha Allah, bukan sekadar keuntungan duniawi (Beekun, 1997).

Selain itu, konsep hisab atau pertanggungjawaban di akhirat memperkuat prinsip kejujuran dan etika dalam bisnis. Setiap tindakan manusia, sekecil apa pun, akan diperhitungkan dan diberi balasan. Hal ini tercermin dalam QS. Az-Zalzalah: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya)." (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

Dengan demikian, orientasi teologis dalam etika bisnis Islam menekankan pentingnya kesadaran spiritual, tanggung jawab ilahiyah, dan nilai-nilai ukhrawi dalam setiap aktivitas ekonomi.

Landasan Normatif

Selain landasan teologis, etika bisnis Islam juga berdiri di atas landasan normatif yang bersumber dari hukum Islam (syariah). Landasan ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum). Tujuannya adalah untuk mengatur dan membimbing pelaku bisnis agar senantiasa berada dalam koridor hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatn (Az-Zuhaili, 2011).

Salah satu prinsip utama dalam landasan normatif ini adalah larangan terhadap praktik ekonomi yang zalim dan merugikan, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan *tadlis* (penipuan). Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

Di sisi lain, Rasulullah SAW menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam berniaga.

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Seorang pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi, no. 1209) (Antonio, 2001, p. 227)

Etika bisnis Islam juga diperkuat oleh *fiqh al-muamalat*, yaitu cabang fikih yang mengatur interaksi ekonomi, termasuk jenis-jenis akad dan transaksi. Dalam *fiqh muamalah*, terdapat ketentuan tentang bentuk akad yang sah seperti *mudharabah* (kerja sama modal dan usaha), *musarakah* (kerja sama modal), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), serta larangan atas transaksi yang mengandung unsur *riba* atau ketidakjelasan (Chapra, 1992).

Salah satu kaidah fikih penting yang menjadi pedoman normatif dalam bisnis adalah "*Lā ḍarara wa lā ḍirār*" (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) yang berarti

tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan (HR. Malik; dikutip dalam Al-Syathibi (1997)). Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam menjalankan bisnis, tidak boleh ada unsur eksploitasi, manipulasi, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks bisnis kontemporer, termasuk dalam perlindungan konsumen, keadilan kontrak, dan etika pemasaran.

PRINSIP-PRINSIP DASAR ETIKA BISNIS ISLAM

Etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada keberkahan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku bisnis dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Allah SWT. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar etika bisnis dalam Islam.

Akhlaq (Etika dan Moralitas)

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, akhlak dan moralitas yang baik menjadi fondasi utama bagi terciptanya keberkahan dan keberlanjutan usaha. Nilai ikhlas mengajarkan bahwa setiap langkah dalam bisnis seharusnya dilakukan dengan niat tulus semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan semata mengejar keuntungan pribadi. Sikap zuhud juga penting, yaitu menjalani hidup secara sederhana dan tidak terjebak dalam gemerlap materialisme yang berlebihan (Jabbar et al., 2018). Seorang pelaku usaha juga perlu memiliki *tawakkal*, yakni menyerahkan hasil akhir kepada kehendak Allah setelah melakukan usaha yang maksimal dan pertimbangan yang matang. Dalam interaksi bisnis sehari-hari, nilai amanah sangat ditekankan, yaitu bersikap dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan menjaga komitmen (Rice, 1999).

Tauhid (Kesatuan)

Tauhid berarti mengakui keesaan Tuhan dan memastikan bahwa semua kegiatan bisnis selaras dengan keyakinan ini (Putra & Sawarjuwono, 2019). Prinsip tauhid menekankan bahwa seluruh aktivitas bisnis harus dilandasi oleh kesadaran akan keesaan Allah SWT (Rice, 1999). Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi harus koheren, harmonis, tidak boleh terlepas dari nilai-nilai spiritual dan harus dijalankan sebagai bentuk ibadah (Choudhury, 2018). Dengan demikian, pelaku bisnis diharapkan untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi (Putra & Sawarjuwono, 2019).

Keadilan (*Adl*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam etika bisnis Islam. Prinsip '*adl*' dalam bisnis berarti keadilan dalam perlakuan terhadap semua pihak, baik mitra, pelanggan, maupun karyawan (Jabbar et al., 2018). Setiap pelaku bisnis wajib memberikan hak kepada semua pihak yang terlibat

tanpa adanya diskriminasi atau eksploitasi (Abu-Tapanjeh, 2009). Al-Qur'an menegaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 29. Prinsip ini mendorong terciptanya transaksi yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak (Beekun, 1997). Pelaku bisnis Muslim hendaknya mengupayakan keseimbangan dalam praktik bisnis, memastikan bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dan bahwa tatanan sosial-ekonomi berjalan dengan adil (Putra & Sawarjuwono, 2019). Dengan menerapkan nilai-nilai luhur ini, aktivitas bisnis tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju keberkahan dan ridha Ilahi.

Kejujuran (*Shiddiq*)

Tak kalah penting adalah *shiddiq*, atau kejujuran, di mana setiap transaksi harus dijalankan dengan transparansi dan kejelasan tanpa manipulasi (Jabbar et al., 2018). Kejujuran adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam (Rice, 1999). Dalam konteks bisnis, kejujuran mencakup keterbukaan informasi, keaslian produk, dan transparansi dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada" (HR. Tirmidzi, No. 1209). Dengan menerapkan kejujuran, pelaku bisnis akan membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata konsumen dan masyarakat (Almoharby, 2011).

Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*)

Islam mengakui kebebasan (*free will*) untuk membuat keputusan bisnis sekaligus bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut (Putra & Sawarjuwono, 2019). Setiap pelaku bisnis bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan usahanya (Rice, 1999). Tanggung jawab ini mencakup aspek moral, sosial, dan lingkungan (Islam & Samsudin, 2018; Shuhari et al., 2019). Etika bisnis Islam menekankan pentingnya kontribusi positif kepada masyarakat, termasuk praktik-praktik seperti zakat untuk mendukung keseimbangan sosial (Ayub et al., 2024; Hemissi & Dia-Eddine, 2022).

Amanah (Kepercayaan)

Amanah dalam etika bisnis mengacu pada konsep kepercayaan dan tanggung jawab, yang berakar kuat dalam ajaran Islam. Istilah ini diambil dari kata dalam Al Qur'an yang disebutkan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 72, yang menyoroti pentingnya amanah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis (Islam & Samsudin, 2018).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا



Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh." (Q.S. Al-Ahzab: 72)

Amanah ini mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada Allah, yang menekankan integritas moral dan perilaku etis dalam semua transaksi bisnis (Herijanto, 2022; Islam & Samsudin, 2018; Shuhari et al., 2019). Dalam bisnis, amanah mencakup sikap dapat diandalkan dan dapat dipercaya, memenuhi janji, dan menjaga integritas dalam semua transaksi (Herijanto, 2022). Menjaga amanah adalah cerminan dari keimanan seseorang dan menjadi kunci sukses dalam jangka panjang (Beekun, 1997).

Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*

Islam secara tegas melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) dalam transaksi bisnis. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keadilan dalam ekonomi (Thalib et al., 2020). Larangan *riba* terutama menjadi landasan dasar dalam keuangan Islam (Abozaid, 2024; Ahmad & Zabri, 2023; Siddiqui, 2014). Keuangan Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang etis karena kepatuhannya pada prinsip-prinsip Syariah, yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial (Khalfi & Saâdaoui, 2023; Nienhaus, 2011). Al-Qur'an menyatakan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Gharar dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakpastian dan ambiguitas yang berlebihan dalam kontrak. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan eksploitasi, sehingga Islam mewajibkan transparansi dan

pengungkapan penuh dalam transaksi bisnis untuk menghindari *gharar* (Abedifar, 2023; Siddiqui, 2014).

Larangan lain dalam etika bisnis Islam adalah *maysir*. *Maysir* adalah transaksi yang melibatkan perjudian atau kegiatan spekulatif, di mana hasilnya sangat tidak pasti dan bergantung pada peluang. Praktik-praktik seperti ini dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan keuangan (Siddiqui, 2014).

ETIKA BISNIS DALAM PRAKTIK KONTEMPORER

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, penerapan etika bisnis Islam menghadapi tantangan dan peluang baru (Indiharwati, 2025). Prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial tetap relevan, namun perlu diadaptasi dalam konteks praktik bisnis modern yang semakin kompleks.

Implementasi Etika Bisnis Islam di Berbagai Sektor

Etika bisnis Islam sudah semestinya dapat diterapkan di berbagai sektor industri. Dalam industri makanan halal, misalnya, penerapan prinsip-prinsip etika Islam tidak hanya mencakup aspek kehalalan produk, tetapi juga mencakup kejujuran dalam pemasaran, kebersihan, dan tanggung jawab sosial terhadap konsumen dan lingkungan (Muhammad & Sari, 2021). Industri halal menggunakan sertifikasi halal sebagai salah satu cara untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam praktiknya. Sertifikasi ini tidak hanya memastikan kehalalan produk, tetapi juga mencerminkan tingkat komitmen etis pelaku usaha (Ismaeel & Blaim, 2012). Untuk itu, diterapkan kerangka bertingkat (*multi-level framework*) yang dapat menyesuaikan dengan berbagai tingkat kesadaran dan komitmen etis dari setiap pelaku industri. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk menyatukan standar halal secara global, agar sertifikasi dapat diterima lintas negara (Akbar et al., 2023). Dalam proses ini, isu-isu etika tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi diintegrasikan langsung ke dalam standar halal, sehingga produk halal benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun moralitas (Ismaeel & Blaim, 2012).

Etika bisnis Islam dalam sektor perbankan menekankan nilai-nilai dasar seperti keesaan Tuhan (*tauhid*), kebaikan (*ihsan*), keadilan (*'adl*), ketulusan niat (*ikhlas*), keseimbangan (*tawazun*), amanah, dan tanggung jawab (Saori et al., 2019). Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi prinsip spiritual, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam pengelolaan dan operasional perbankan. Manajemen yang berlandaskan etika menjadi bagian penting dari cara bank syariah beroperasi, karena nilai-nilai tersebut memengaruhi kebijakan, prosedur internal, hingga cara lembaga ini dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan mitra usaha (Gilani, 2015). Dengan menerapkan praktik bisnis yang etis,

bank syariah mampu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah (Wijaya et al., 2022).

Praktik bisnis dalam Islam, termasuk dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Ilyas, 2018). CSR mengacu pada tanggung jawab etis dan sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan di luar persyaratan hukum (Boas & Machado, 2024). Prinsip-prinsip ini mendorong penerapan etika dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, CSR bukan hanya sekadar kegiatan tambahan, tetapi menjadi bagian dari strategi organisasi yang direncanakan secara matang. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, seperti pelanggan, karyawan, mitra usaha, dan masyarakat luas, serta menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan instrumen penting dalam memastikan kepatuhan syariah dan penerapan etika bisnis Islam secara konsisten, terutama pada lembaga keuangan Syariah (Mollah & Zaman, 2015). DPS bertugas mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam (Alamer, 2022; Suzuki et al., 2018). DPS sangat penting untuk menjaga standar etika dan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak reputasi lembaga keuangan Syariah (Alam, 2021; Muslihun, 2023; Tabash et al., 2022).

Di tengah kondisi dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas, perubahan yang cepat dan tidak terduga (*VUCA era/Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), DPS dituntut untuk tidak lagi hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga mengembangkan kerangka tata kelola syariah yang responsif dan berorientasi solusi (Indiharwati, 2024). Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pengawasan dan belum memadainya kerangka regulasi yang mendukung inovasi produk keuangan berbasis teknologi (Lautania et al., 2024). Fintech syariah, misalnya, masih menghadapi kesulitan dalam memastikan setiap layanan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks teknologi baru seperti *blockchain*, belum ada pedoman regulasi yang jelas, sehingga menghambat upaya untuk menjaga standar etika dan kepatuhan Syariah (Aisah et al., 2025; Chong, 2021).

Etika dalam keuangan Islam tidak cukup pada kepatuhan terhadap aturan syariah, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial yang lebih luas (Jatmiko et al., 2024; Tabash et al., 2022). Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerangka etika yang mempertimbangkan tujuan-tujuan

besar syariah (*Maqasid al-Shariah*), seperti pemerataan distribusi kekayaan dan kesejahteraan bersama (Hassan et al., 2021). Dengan begitu, inovasi keuangan bisa benar-benar memberi manfaat, tidak hanya untuk pelaku usaha tapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Etika Bisnis Islam

Penerapan etika bisnis Islam dalam praktik kontemporer menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan etika bisnis Islam.

1. Kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut di kalangan pelaku bisnis (Abdul Ghani Azmi et al., 2024).
2. Kurangnya regulasi yang mendukung penerapan etika bisnis Islam secara konsisten. Dalam beberapa kasus, regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis yang ingin menerapkan etika Islam (Nobi et al., 2023).
3. Peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam menjaga etika bisnis seringkali tidak berjalan efektif karena kurangnya kemandirian dan kompetensi yang memadai dalam mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah (Haridan et al., 2018).
4. Masih minimnya alat atau kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana etika bisnis Islam diterapkan, terutama di sektor perbankan syariah, menjadi tantangan tersendiri (Widana et al., 2014).
5. Tekanan dari pasar dan persaingan bisnis yang ketat terkadang mendorong pelaku usaha untuk mengabaikan nilai-nilai etika demi meraih keuntungan cepat (Abdul Ghani Azmi et al., 2024).

Di satu sisi, ada banyak tantangan yang harus dihadapi; namun di sisi lain, juga terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya etika dalam bisnis mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan nilai-nilai Islam. Strategi penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi bagi pelaku bisnis, pengembangan regulasi yang mendukung nilai-nilai syariah, serta kolaborasi antara akademisi, otoritas pengawas, dan pelaku industri (Ceyhan et al., 2024; Meliza et al., 2023).
2. Adanya sertifikasi halal dapat menjadi sarana penting untuk menerapkan etika bisnis Islam, karena proses sertifikasi tersebut sudah mencakup standar moral dan kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis (Ismaeel & Blaim, 2012).
3. Meningkatnya minat masyarakat global terhadap produk dan layanan

- keuangan yang beretika membuka ceruk pasar (*niche market*) yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk tumbuh dan berinovasi (Laouisset, 2021).
4. Nilai-nilai Islam sangat sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk membangun citra etis perusahaan dan mempererat hubungan dengan masyarakat (Ilyas, 2018).
 5. Prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan sosial, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk tampil sebagai pemimpin dalam keuangan etis dan ramah lingkungan (El-Essa et al., 2024).
 6. Pemanfaatan teknologi modern seperti *blockchain*, *smart contracts*, dan platform digital lainnya dapat membantu dalam penerapan prinsip etika secara lebih efisien, transparan, dan terukur dalam dunia usaha syariah (Raimi et al., 2023).

Penerapan etika bisnis Islam memang dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga tekanan pasar. Namun, jika dihadapi dengan strategi yang tepat, justru tantangan ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat integritas dan daya saing bisnis syariah. Melalui dukungan regulasi, pendidikan, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, etika bisnis Islam dapat menjadi pilar penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

SIMPULAN

Etika bisnis dalam Islam merupakan sistem nilai yang holistik dan transendental, yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam seluruh aktivitas ekonomi. Etika ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola bisnis yang adil, berkeadaban, dan berorientasi pada keberkahan. Melalui landasan teologis seperti tauhid dan hisab, serta landasan normatif berupa Al-Qur'an, Hadis, dan *fiqh al-muamalat*, Islam menegaskan bahwa kegiatan bisnis harus dijalankan dalam kerangka ibadah, amanah, kejujuran, dan keadilan. Prinsip-prinsip dasar seperti *shiddiq*, *'adl*, *mas'uliyah*, amanah, dan larangan atas *riba*, *gharar*, serta *maysir*, merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan publik.

Dalam praktik kontemporer, penerapan etika bisnis Islam menghadapi tantangan nyata, mulai dari disrupsi teknologi, tekanan persaingan pasar, hingga lemahnya pengawasan. Meski demikian, peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS), regulasi yang adaptif, serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keadilan dan tanggung jawab

sosial, menghadirkan peluang besar bagi penguatan etika bisnis Islam di berbagai sektor.

Etika bisnis dalam Islam tidak hanya menawarkan solusi terhadap krisis moral dunia usaha, tetapi juga menjadi jalan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, beretika, dan berkeadilan. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan praktik bisnis modern yang inovatif adalah kunci untuk mewujudkan falah yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia.

REFERENSI

- Abdul Ghani Azmi, I., Mohamed, H. A.-B., & Kassim, Z. (2024). Islamic Business in Malaysia: Scenario and Challenges. In *Contributions to Management Science* (pp. 201–218). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_11
- Abedifar, P. (2023). Formalism versus Purposivism in Islamic Jurisprudence: The Case of Islamic Finance Law. *Religions*, 14(4), 1–13. <https://doi.org/10.3390/rell4040465>
- Abozaid, A. (2024). Revisiting Riba & Gharar in Light of a Contemporary Analysis of Their Shariah Objectives. In M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, E. Aykac Alp, & S. Çankaya (Eds.), *Eurasian Studies in Business and Economics (EBES 2022)* (pp. 333–348). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51212-4_19
- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(5), 556–567. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004>
- Ahmad, N., & Zabri, M. Z. M. (2023). The Curious Case of Ribā's Muted Role in Bank Selection Criteria Among Muslims in Klang Valley, Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 136–158. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.546>
- Aisah, N., Putri, S. Z. J., & Hafizi, M. R. (2025). Blockchain Technology Innovation As an Optimization of Transaction Security in Islamic Financial Institutions. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(1), 23–48. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i1.265>
- Akbar, J., Gul, M., Jahangir, M., Adnan, M., Saud, S., Hassan, S., Nawaz, T., & Fahad, S. (2023). Global Trends in Halal Food Standards: A Review. *Foods*, 12(23), 1–15. <https://doi.org/10.3390/foods12234200>
- Al-Syathibi, A. I. I. bin M. al-L. al-G. al-M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alam, M. K. (2021). Rationality of fourth party in legitimacy theory: Shariah governance of Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 418–438. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2019-0154>

- Alamer, S. A. (2022). Accountability in sharia governance: is it time for sharia firms? *Journal of Corporate Law Studies*, 22(2), 749–781. <https://doi.org/10.1080/14735970.2022.2152181>
- Almoharby, D. (2011). The current world business meltdown: Islamic religion as a regulator. *Humanomics*, 27(2), 97–108. <https://doi.org/10.1108/08288661111135108>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ayub, M., Hassan, M. K., & Saba, I. (2024). Revisiting the paradigm of Shari'ah governance of Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(8), 1245–1265. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0110>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani (ed.); 1st ed.). Gema Insani.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8wlzv>
- Boas, F. R. V., & Machado, C. F. (2024). Social responsibility as a lever for the circular economy. In *Circular Economy and Manufacturing* (pp. 217–238). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-14028-0.00011-6>
- Ceyhan, S., Doğan, İ. Ç., & Tuncdogan, A. (2024). A Review of Islamic Ethics Research in Business Studies Through Bibliometric Coupling Analysis. In *Turkish Journal of Business Ethics* (Vol. 17, Issue 1). <https://doi.org/10.12711/tjbe/m4211>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 328–341. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'ān and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263–276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- El-Essa, M., Weshah, S., & Nofal, M. (2024). Understanding the Practices and Challenges of Sustainability Reporting in Islamic Banking. In *Contributions to Management Science* (pp. 75–85). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48770-5_8
- Gilani, H. (2015). Exploring the ethical aspects of Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(1), 85–98. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2012-0087>
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2018). Governance, religious assurance and Islamic banks: Do Shariah boards effectively serve? *Journal of Management and Governance*, 22(4), 1015–1043.

- <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9418-8>
- Hassan, M. K., Muneeza, A., & Saraç, M. (2021). Need to redefine Islamic finance in the light of Maqasid Al-Shariah. In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries* (pp. 11–34). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_2
- Hemissi, O., & Dia-Eddine, K. (2022). Islam and Conscious Capitalism. In M. P. Michel Dion (Ed.), *The Spirit of Conscious Capitalism* (pp. 273–292). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10204-2_15
- Herijanto, H. (2022). Al amanah in al qur'an vs trust: a comparative study. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 549–575. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0064>
- Ilyas, M. (2018). Islamic work ethics and corporate social responsibility in business organizations: Issues and challenges. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(Specialissue).
- Indiharwati, A. (2024). The Evolving Role of Sharia Supervisory Boards in a Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous (VUCA). *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 7(2), 132–140. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v7i02.1535>
- Indiharwati, A. (2025). Penerapan Etika Bisnis Islam di Pasar Digital (A. N. Izzah (ed.)). Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Islam, M. S., & Samsudin, S. (2018). Interpretations of Al-amanah Among Muslim Scholars and Its Role in Establishing Peace in Society. *Social Change*, 48(3), 437–450. <https://doi.org/10.1177/0049085718781689>
- Ismael, M., & Blaim, K. (2012). Toward applied Islamic business ethics: responsible halal business. *Journal of Management Development*, 31(10), 1090–1100. <https://doi.org/10.1108/02621711211281889>
- Jabbar, S. F. A., Ali, H. M., Mohamed, Z. M., & Jalil, F. (2018). Business Ethics: Theory and Practice in an Islamic Context. *Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud*, 257–271. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8062-3_14
- Jatmiko, W., Iqbal, A., & Ebrahim, M. S. (2024). On the Ethicality of Islamic Banks' Business Model. *British Journal of Management*, 35, 115–136. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12703>
- Khalifi, M., & Saâdaoui, F. (2023). Banking efficiency: Basic concepts, forms, and specificities of Islamic finance. In *Islamic Accounting And Finance: A Handbook* (pp. 431–460). World Scientific Publishing Co. https://doi.org/10.1142/9781800612426_0015
- Laouisset, D. E. (2021). Islamic business ethics and bank competitiveness. In *The Role of Islamic Spirituality in the Management and Leadership Process* (pp. 104–112). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6892-7.ch006>

- Lautania, M. F., Mutia, E., Evayani, & Dinaroe. (2024). Islamic Fintech in Indonesia: Opportunities and Challenges for Growth and Innovation. In A. B. & H. A. (Eds.), *International Conference on Business and Technology, ICBT 2023* (pp. 283–291). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55911-2_27
- Maskuroh, N. (2017). Monopoli Rent-Seeking dan Dumping Policy Dalam Etika Bisnis (Studi Pendapat Para Ekonomi Muslim). *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 189–212. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.77>
- Meliza, J., Erwansyah, E., Harianto, H., & Ariffin, K. H. K. (2023). Islamic entrepreneurship nurturing new ventures through Islamic principles. In *Strategies and Applications of Islamic Entrepreneurship* (pp. 56–66). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7519-5.ch004>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*, 58, 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Muhammad, H., & Sari, N. P. (2021). Halal responsibilities through Islamic business ethics practices: Implementation of trustworthy and fair values in traditional markets. In *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges* (pp. 94–99). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1201/9781003189282-16>
- Muslihun, M. (2023). The active role of Sharia Supervisory Board in Sharia compliance and risk mitigation: a case study of Bank NTB Syariah, Indonesia. *Quality - Access to Success*, 24(192), 297–305. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.192.35>
- Nienhaus, V. (2011). Islamic finance ethics and Shari'ah law in the aftermath of the crisis: Concept and practice of Shari'ah compliant finance. *Ethical Perspectives*, 18(4), 591–623. <https://doi.org/10.2143/EP.18.4.2141849>
- Nobi, M. N., Rahman, M. S., Billah, M. A., Obayda, A., Shohel, A., & Tani, T. (2023). Management Practice and Business Ethics: An Overview from Islamic Perspectives. *Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues*, 13(3), 260–267. <https://doi.org/10.18844/gjbem.v13i3.8725>
- Painter-Morland, M. (2013). The Role of Business in Society. In T. Osburg & R. Schmidpeter (Eds.), *Social Innovation* (pp. 283–293). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36540-9_25
- Putra, P., & Sawarjuwono, T. (2019). Traditional market merchant attitudes in the perspective of islamic business ethics. *Opcion*, 35(Special Issue 20), 1471–1487.
- Raimi, L., Adekunle, S. M., & Shabbir, M. S. (2023). Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities. In *Contemporary Discourse of Halal and Islamic*

- Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities (pp. 1–263). Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7>
- Rice, G. (1999). Islamic ethics and the implications for business. *Journal of Business Ethics*, 18(4), 345–358. <https://doi.org/10.1023/A:1005711414306>
- Saori, S., Hermanto, B., & Sukoco, I. (2019). Measuring of Islamic Business Ethics in Indonesia Islamic Bank. *Archives of Business Research*, 7(1), 306–311. <https://doi.org/10.14738/abr.11.6029>
- Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2007). Toward a political conception of corporate responsibility: Business and society seen from a habermasian perspective. *Academy of Management Review*, 32(4), 1096–1120. <https://doi.org/10.5465/AMR.2007.26585837>
- Shuhari, M. H., Hamat, M. F., Basri, M. N. H., Khairuldin, W. M. K. F. W., Wahab, M. R., Alwi, E. A. Z. E., & Mamat, A. (2019). CONCEPT of al-amanah (trustworthiness) and al-mas'uliyah (responsibility) for human's character from ethical islamic perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(Special Issue 1), 1–5.
- Siddiqui, S. A. (2014). Riba, time value of money and discounting. In *Handbook on Islam and Economic Life* (pp. 113–131). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781783479825.00012>
- Suzuki, Y., Pramono, S., & Sahroni, O. (2018). Anatomy of governance structure in the mode of Islamic finance: An emphasis on the governance over Shari'ah boards. In *Dilemmas and Challenges in Islamic Finance: Looking at Equity and Microfinance* (pp. 147–162). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.1201/9781315105673>
- Tabash, M. I., Alam, M. K., & Rahman, M. M. (2022). Ethical legitimacy of Islamic banks and Shariah governance: Evidence from Bangladesh. *Journal of Public Affairs*, 22(2). <https://doi.org/10.1002/pa.2487>
- Thalib, P., Sabrie, H. Y., & Kurniawan, F. (2020). Islamic Law Principles in Islamic Business Activity. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(5), 378–387.
- Widana, G. N. O., Wiryono, S. K., Purwanegara, M. S., & Toha, M. (2014). Measuring Islamic business ethics within Indonesia Islamic banks. *Global Journal Al-Thaqafah*, 4(2), 5–15. <https://doi.org/10.7187/gjat622014.04.02>
- Wijaya, T., Nasuka, M., & Hidayat, A. (2022). Salesperson ethics behavior as antecedent of Islamic banking customer loyalty. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1535–1550. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0100>

BIODATA PENULIS



Arum Indiharwati, S.ST., M.SEI. adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Bidang kepakarannya meliputi ekonomi Islam, etika bisnis Islam, dan kewirausahaan halal.

Sebagai akademisi dan peneliti aktif, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dan pelatihan yang berfokus pada literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM dan lembaga pendidikan. Penulis juga berpengalaman menjadi narasumber pada seminar serta workshop tentang strategi pemasaran pada UMKM, utamanya pada bidang pemasaran digital dan foto produk. Minat penelitiannya terkini mencakup isu-isu terkait etika bisnis Islam, pemasaran, industri halal, serta keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia aktif menulis artikel ilmiah yang membahas integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis kontemporer. Penulis juga berkomitmen mengembangkan buku ajar dan modul berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) untuk mendukung proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman.

KAPITA SELEKTA EKONOMI ISLAM

Kapita Selektta Ekonomi Islam dipilih karena buku ini memuat kumpulan topik pilihan yang dianggap penting, relevan, dan mendesak untuk dipahami dalam kajian ekonomi Islam. Buku ini tidak disusun secara linier sebagaimana buku teks pada umumnya, tetapi lebih bersifat tematik. Setiap bab berdiri secara mandiri dan membahas isu-isu sentral dalam ekonomi Islam, seperti konsep dasar ekonomi Islam, perbedaan dengan ekonomi konvensional, sistem keuangan syariah, instrumen fiskal Islam seperti zakat dan wakaf, prinsip perdagangan dalam Islam, serta tantangan dan prospek penerapan sistem ekonomi Islam di era digital dan global saat ini.



Diterbitkan Oleh Duta Sains Indonesia
Alamat : Sedati - Sidoarjo
Website : dutasains.com
Info Penerbitan : 0877-5551-0658